

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo ialah satu dari 35 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Setelah pertempuran dalam Perang Diponegoro, Kabupaten Wonosobo dibentuk pada tanggal 24 Juli 1825, dimana pada saat itu menjadi kabupaten yang berada di bawah naungan Kesultanan Yogyakarta. Setelah membantu Diponegoro, Kyai Moh. Ngampah diangkat menjadi Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Setjonegoro, bupati pertama Kabupaten Wonosobo. Dalam bahasa Jawa, Wonosobo berarti "tempat berkumpul di hutan" (*Wanasaba*). *Vanasabhā*, yang memiliki arti yang mirip dalam bahasa Sansekerta, adalah asal kata tersebut di kalangan orang Jawa. "*Sabhaparwa*" dan "*Wanaparwa*" dalam Mahabharata merupakan nama lain untuk kedua istilah ini.

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo secara geografis memiliki letak pada 7° 11' 13" dan 7° 36' 40" LS, serta 109° 43' 19" dan 110° 04' 40" BT. Yang mana memiliki jarak kurang lebih 120 km dari Semarang yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah, serta memiliki jarak dari ibukota negara yaitu Jakarta kurang lebih 520 km. Kabupaten Wonosobo memiliki kontur pada daerah pegunungan dengan ketinggian berkisar antara 275 meter sampai dengan 2.250 meter di atas permukaan laut.

**Tabel 2.1 Luas Kecamatan dan Jarak dari Ibukota Kabupaten
Wonosobo**

No.	Kecamatan	Luas (km²)	Persentase Luas (%)	Jarak dari Ibukota Kabupaten (km)
1.	Wonosobo	32,38	3,29	2,40
2.	Kertek	62,14	6,31	11,20
3.	Kalikajar	83,30	8,46	13,40
4.	Selomerto	39,71	4,03	7,40
5.	Sukoharjo	54,29	5,51	19,10
6.	Leksono	44,07	4,48	10,70
7.	Kaliwiro	100,08	10,16	23,50
8.	Kalibawang	47,82	4,86	28,10
9.	Sapuran	77,72	7,89	19,10
10.	Kepil	93,87	9,53	27,30
11.	Wadaslintang	127,16	12,91	37,00
12.	Kejajar	57,62	5,85	14,60
13.	Garung	51,22	5,20	7,90
14.	Mojotengah	45,07	4,58	3,60
15.	Watumalang	68,23	6,93	12,20
Total		984,68	100	-

Sumber: Kabupaten Wonosobo dalam Angka, 2024

Keadaan topografi Kabupaten Wonosobo secara umum adalah pegunungan dan pegunungan dengan kemiringan lahan mulai dari 0-8% sampai dengan >40%. Iklim Kabupaten Wonosobo adalah tropis dengan dua musim (penghujan dan kemarau) dengan suhu udara rata-rata harian 14,3°C – 26,5°C. Tanah di Kabupaten Wonosobo sangat subur karena letaknya yang berada di pegunungan, sehingga cocok untuk menanam berbagai macam hasil pertanian. Di Kabupaten Wonosobo, sebagian besar lahannya dimanfaatkan untuk tanaman palawija dan berbagai jenis sayur-sayuran, namun beberapa daerah masih digunakan sebagai hutan.

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Wonosobo

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo diperkirakan mencapai 909.664 jiwa. Angka ini mencakup penduduk dengan dan tanpa hunian tetap. Penduduk Kabupaten Wonosobo memiliki Rasio jenis kelamin yaitu 103,74. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Wonosobo memiliki proporsi penduduk laki-laki lebih tinggi terhadap penduduk perempuan. Berikut merupakan jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020-2023:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo 2020-2023

No.	Kecamatan	Tahun				Pertumbuhan Penduduk (%)
		2020	2021	2022	2023	
1.	Wadaslintang	60.502	61.078	61.966	62.789	1,38
2.	Kepil	64.478	64.933	65.716	66.425	1,13
3.	Sapuran	61.209	61.584	62.269	62.884	1,04
4.	Kalibawang	27.101	27.447	27.937	28.399	1,72
5.	Kaliwiro	51.824	52.323	53.090	53.801	1,40
6.	Leksono	46.186	46.635	47.323	47.960	1,40
7.	Sukoharjo	35.459	35.672	36.065	36.417	1,02
8.	Selomerto	53.516	54.097	54.956	55.760	1,52
9.	Kalikajar	70.302	71.326	72.541	73.778	1,77
10.	Kertek	90.207	91.095	92.449	93.707	1,42
11.	Wonosobo	91.909	92.293	93.139	93.878	0,84
12.	Watumalang	55.765	56.161	56.841	57.457	1,14
13.	Mojotengah	67.481	68.028	68.922	69.740	1,24
14.	Garung	56.988	57.584	58.476	59.307	1,48
15.	Kejajar	46.197	46.447	46.932	47.362	0,96
Jumlah		879.124	886.613	898.622	909.664	1,28

Sumber: Kabupaten Wonosobo dalam Angka, 2024

Pada tahun 2023, kepadatan penduduk Kabupaten Wonosobo mencapai 924 jiwa per km². Dimana Kecamatan Wonosobo (2.899 jiwa/km²) merupakan daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi sementara yang terendah yaitu Kecamatan Wadaslintang (494 jiwa/km²), maka 15 kecamatan

tersebut memiliki kepadatan penduduk yang agak bervariasi. Dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo tumbuh sebesar 1,28 persen per tahun. Jika dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, laju pertumbuhan penduduk laki-laki yaitu sebesar 1,25 sementara yang perempuan mencapai 1,32 persen per tahun.

2.2 Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo adalah satu dari sekian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Wonosobo yang mana memiliki tugas dalam membantu Bupati untuk menjalankan urusan pemerintahan pada bidang pariwisata dan kebudayaan. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Alamat Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo berada di Jalan KH. Abdurrahman Wahid No.104, Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten 37 Wonosobo, Jawa Tengah 56319. Untuk alamat *website* dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo itu sendiri yaitu <https://disparbud.wonosobokab.go.id/>. Selain itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo juga memiliki akun email dengan nama disparbud.wonosobo31@gmail.com serta media sosial Instagram dengan nama akun @disparbudwonosobo.

2.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Wonosobo

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo menurut pasal 2 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Menurut Pasal 4 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 24 Tahun 2022, yang mana berkenaan dengan pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Sementara itu, berdasar pasal 5 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 24 Tahun 2022, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo memiliki fungsi, yakni:

1. perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
2. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;

3. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
5. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan di seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

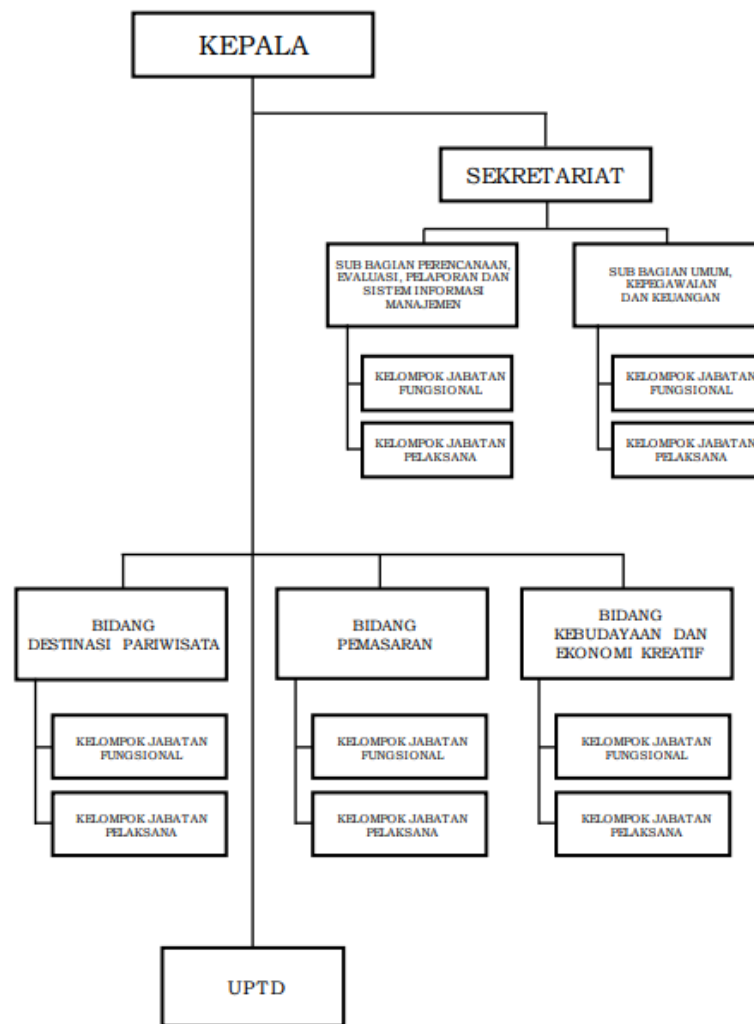
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan termasuk dalam tipologi perangkat daerah B karena beban kerjanya yang sangat berat, yang sangat bergantung pada perhitungan nilai variabel umum dan teknis. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senantiasa berusaha untuk memperbaiki kinerja mereka selaku lembaga pelaksana yang dapat diandalkan di bidang pariwisata dan kebudayaan dengan mengubahnya menjadi organisasi pembelajaran di segala bidang, termasuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsinya serta dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo memiliki struktur organisasi mulai dari Kepala Dinas selaku pemimpin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kemudian di bawahnya yaitu Sekretariat, Bidang Destinasi, Bidang Pemasaran, dan Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Adapun struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo menurut pasal 3 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 24 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
3. Bidang Destinasi Pariwisata;
4. Bidang Pemasaran;
5. Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. Kelompok Jabatan Pelaksana.

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOSOBO**



Sumber: Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2018

**Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo**

2.2.3 Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo

Dalam rangka mewujudkan cita-cita negara yang mandiri, maju, adil, dan makmur, maka pembangunan pariwisata dan kebudayaan merupakan

salah satu komponen dari proses pembangunan nasional. Pembangunan kebudayaan dan pariwisata merupakan dua unsur yang dapat berjalan beriringan secara harmonis. Dengan melakukan pemanfaatan pada beragam komoditas Ekonomi Kreatif sebagai daya tarik wisata, maka industri pariwisata akan mampu memperluas dan mendiversifikasi penawarannya. Namun demikian, melalui sektor pariwisata, Kabupaten Wonosobo akan tetap bertumpu pada Ekonomi Kreatif dalam segala bentuknya.

Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo adalah “Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”, dimana hal tersebut tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021–2026. Kemudian mengenai Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo yaitu:

1. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius/berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada

pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern;

4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata;
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Wonosobo dapat diartikan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara mandiri, namun tetap menjaga keselarasan dan keterpaduan dengan sektor terkait dengan menyadari bahwa pengembangan pariwisata dan kebudayaan harus mengarah kepada usaha untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan tersebut harus dilakukan dengan dilandasi akhlak mulia yang berdasarkan Ekonomi Kreatif.